## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

## PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

	N COD	400 (4752 DVICE PRIDE /2022			
	Nomor SOP	488/1752-DKISP.PPIDP/2023			
BANTEN	Tanggal Pembuatan	4 Mei 2020			
* Core	Tanggal Revisi	2 Oktober 2023			
	Tanggal Efektif	9 Oktober 2023			
	Disahkan Oleh	Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi			
THE THE PARTY OF T		Banten			
110		The state of the s			
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI		Nana Suryana 81., M.Si.			
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN		NIP: 19710624 199803 1 006			
PERSANDIAN					
SEKRETARIAT	Nama SOP : Pelayanan Informasi Publik				
	,				
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana			
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik		1. Memiliki pemahaman terkait regulasi tentang pelayanan informasi publik serta mampu			
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pul	memahaminya  2. Mampu menelaah isi permohonan informasi publik  3. Memiliki pemahaman mengenai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah  4. Mampu berkomunikasi dengan baik dan efektif				
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan					
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara					
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman P					
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Pemerintah Daerah					
6. Pelayanan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tenta					
7. Peraturan Daerah Banten Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterb					
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah					
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pedoman Pela					
Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan				
Permohonan informasi publik melalui e-PPID	1.Komputer/Laptop/Perangkat Lainnya				
2. Permohonan informasi publik melalui desk PPID		2. Internet			
	3. Gawai				
Peringatan		Pencatatan dan pendataan			
1. Jika SOP ini tidak dijalankan, maka melanggar Undang-Undang Nomor 14 T	Laporan permohonan informasi publik dicatat dan didata pada Buku Register				
Publik	Permohonan Informasi Publik				
2. Jika SOP ini tidak dilaksanakan, akan menimbulkan keberatan informasi pu	2. Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy				

## SOP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

		PELAKSANA		Pendukung				
NO.	KEGIATAN	Pemohon Informasi	Petugas PPID	Unit Kerja (bidang-bidang)	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
1	Pemohon informasi dapat menyampaikan permohonan infromasi yang dibutuhkan baik secara langsung dan tidak langsung				Formulir permohonan informasi yang tersedia di desk PPID Pelaksana atau yang ditampilkan di website Perangkat Daerah menu PPID. Fotocopy atau scan identitas diri (NIK/KTP) pemohon. Fotocopy SK Kemenkumham untuk pemohon badan publik (non-perorangan)	pada hari dan jam kerja untuk permohonan informasi secara langsung dan tidak langsung	Formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy /scan identitas diri (NIK/KTP)	
2	Melakukan registrasi berkas permohonan informasi publik. Jika dokumen/informasi yang diminta telah termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) dan dimilikioleh meja informasi/desk PPID Pelaksana atau sudah terdapat di website resmi Perangkat Daerah di menu PPID, maka langsung diberikan kepada pemohon informasi atau bisa langsung diunduh oleh pemohon informasi.				Formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK/KTP)	pada hari dan jam kerja	Surat dari pemohon. Lembar disposisi. Daftar Informasi Publik (DIP)	
3	PPID Pelaksana berkoordinasi dengan unit kerja (bidang-bidang) terkait untuk berdiskusi boleh tidaknya memberikan informasi atau dokumen yang sudah termasuk dalam DIP, untuk diberikan kepada pemohon informasi			<b>-</b>	Surat dari pemohon. Lembar disposisi. Daftar Informasi Publik (DIP)	7 hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID	draft surat jawaban permohonan informasi diberikan atau tidak diberikan	
4	a. jika informasi/dokumen yang diminta telah sesuaidan termasuk DIP maka diberikan kepada pemohon.     b. Jika informasi/dokumen yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan maka tidak diberikan kepada pemohon			Tidak	Surat dari pemohon. Lembar disposisi. Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan	7 hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID	draft surat jawaban permohonan informasi diberikan atau tidak diberikan	
5	PPID Pelaksana Memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi yang telah ditandatangani tanda bukti pnerimaan informasi atau dokumen dan mengisi survey kepuasan pelayanan informasi	sesuai			surat jawaban permohonan informasi publik	7 hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID	tanda terima surat jawaban permohonan informasi. Hasil survey kepuasan pelayanan informasi	